



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Tentang**

Keberatan Partai Nasdem dan Muhammad Aaron Annar S (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem) Terhadap Ketetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Barat

- Pemohon I** : Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
- Pemohon II** : **Muhammad Aaron Annar S.**
(perseorangan calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Keadilan Sejahtera
- Pihak Terkait II** : Partai Gerakan Indonesia Raya
- Pihak Terkait III** : Partai Amanat Nasional
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**

Sebelum putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: DPR RI Jawa Barat IX (Permohonan atas nama Muhammad Aaron Annar S) karena Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan;
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir;

Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan

pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan AKhir, Jumat. 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I yang dalam hal ini diwakili oleh **Surya Dharma Paloh** dan **Johnny G. Plate** yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 5 (lima) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Pemohon I:

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang Permohonan Pemohon terkait Dapil Jawa Barat IX adalah menambah dapil baru dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 yang melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon dianggap kadaluwarsa dan Eksepsi Termohon berkaitan dengan adanya perubahan perolehan suara Pemohon pada Dapil Majalengka 5. Terhadap eksepsi tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi dari Termohon telah memasuki materi pokok permohonan,

oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) yang mendalilkan diri sebagai “Pihak Terkait” juga mengajukan eksepsi sepanjang berkaitan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2, dengan alasan pada bagian petitum Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b PMK 6/2018. Terhadap eksepsi PKS tersebut di atas terlepas PKS mempunyai kedudukan hukum ataukah tidak setelah dicermati telah ternyata pula sudah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus pula dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa disamping eksepsi Termohon dan PKS di atas terhadap permohonan Pemohon *a quo* ternyata juga terdapat eksepsi yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut PAN) sepanjang berkaitan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4, dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak cermat dan jelas dalam menyusun dalil selisih suara menurut Pemohon dan Pemohon dalam dalil gugatannya telah menyampaikan keberatan oleh saksi Pemohon kepada pihak penyelenggara. Terhadap eksepsi PAN tersebut terlepas PAN mempunyai kedudukan hukum ataukah tidak setelah dicermati ternyata juga substansi eksepsi dari PAN telah memasuki materi permohonan dan oleh karenanya eksepsi yang demikianpun haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyatakan bahwa PKS tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS melainkan oleh Kuasa Hukum yang ditentukan dalam PMK 2/2018. Selanjutnya, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Amanat Nasional (PAN) dan menyatakan bahwa PAN tidak

memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS melainkan oleh Ketua Tim Advokasi yang ditentukan dalam PMK 2/2018. Sementara itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menyatakan bahwa Partai Gerindra memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

1. berkaitan dengan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, bahwa terdapat perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Bahwa Termohon telah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara Pemohon karena adanya banyak perbedaan data DAA1 dan DA 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara formulir Model DAA1 dan Model DA 1 yang terjadi di Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Termohon telah membantah dan menyatakan tidak benar adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX yang meliputi Kabupaten Subang karena tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat proses rekapitulasi perolehan suara. Menurut Mahkamah hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jabar IX. Terlebih fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cisalak berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 028/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cisalak tidak terdapat saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibogo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 10/LHP/PM.00.00/IV/2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibogo juga tidak terdapat saksi yang

mengajukan keberatan. Bahwa fakta hukum lainnya yang diperoleh Mahkamah adalah terhadap dalil Pemohon yang telah melakukan persandingan data pada Form Model DA 1 Kecamatan Cibogo dengan DAA1 Kabupaten Subang dan persandingan data pada Form Model DA1 Kecamatan Cisalak dengan DAA1 Kabupaten Subang. Namun oleh karena Pemohon tidak menyerahkan data pembanding berupa bukti Formulir Model C1 berhologram dan C1 Plano yang telah diverifikasi dan disahkan dalam persidangan Mahkamah untuk digunakan sebagai alat guna menelusuri di mana terjadinya kesalahan disengaja oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Maka dengan demikian Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang hal tersebut, terlebih Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tidak mengajukan Saksi atau Ahli guna mendukung dalil-dalil permohonannya. Bahwa Bawaslu Provinsi memutuskan bahwa KPU Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Oleh karenanya terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa yang tahapan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya kesalahan oleh Termohon dalam rekapitulasi suara dari formulir Model DAA-1 ke formulir Model DA-1 Kecamatan Ciasem, telah ternyata Pemohon tidak memberikan penjelasan dalil dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon sepanjang DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

2. berkaitan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - bahwa telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara yang tertera pada formulir C1 dengan yang tertera pada formulir DAA1 di Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat yang merugikan perolehan suara Partai Nasdem;
 - bahwa saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan terhadap berlangsungnya proses rekapitulasi perolehan suara, khususnya pada Desa Telaga Murni dan Desa Telasung, di antaranya PPK Kecamatan Cikarang Barat yang tidak melakukan penyandingan data C1 salinan berhologram dengan data C-1 yang dimiliki para saksi;

- bahwa penghitungan suara ulang di Desa Telagamurni telah mendapatkan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat. Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 yang belum dilakukan penghitungan suara;
- bahwa terdapat perolehan suara Partai Nasdem di TPS 48, TPS 49 dan TPS 117 Desa Telaga Murni yang tidak sesuai namun Termohon langsung menetapkan pada saat pleno tingkat rekapitulasi;
- bahwa terkait dengan persoalan keberatan Pemohon di Kecamatan Cibitung terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 135 Desa Wanasari yang Saksi Ranio Abdillah AR laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Form B1 berdasarkan Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bekasi ditemukan fakta bahwa Saksi Ranio Abdillah A.R., bukanlah saksi mandat Partai Nasdem dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cibitung dan bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Cibitung tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem terkait TPS 135 Desa Wanasari. Bahwa terhadap dalil di Kecamatan Cibitung ini Pemohon dalam permohonannya juga tidak meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana Pemohon memintakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian Mahkamah berpendapat persoalan di Kecamatan Cibitung telah selesai, dan untuk dalil lainnya yang terkait dengan Kecamatan Cibitung, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti surat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019, PPK Kecamatan Cikarang Barat berdasarkan kesepakatan telah melakukan penghitungan suara ulang di Desa Telaga Murni di luar TPS 48, TPS 49, dan TPS 117. Selain itu PPK Cikarang Barat sudah melakukan penyandingan C1 Plano Desa Telaga Murni sebanyak 75 TPS yang hasil penghitungan tersebut dicatat dan diserahkan dalam pleno di tingkat Kabupaten Bekasi;
- bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai ketidaksesuaian data formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C-1 salinan tanggal 15 Mei

2019 di TPS 48, TPS 49, dan TPS 117 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Mahkamah menemukan fakta bahwa keberatan Pemohon *a quo* sudah pernah disampaikan pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah ditindaklanjuti dengan penyandingan formulir Model C-1 Plano dengan formulir Model C1 melalui pembukaan kotak suara;

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada saat Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 22-23 April 2019, ada usulan dari saksi Partai Nasdem agar seluruh kotak suara di Desa Telaga Murni dibuka dari TPS 1 sampai dengan TPS 117. Selanjutnya PPK meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi yang berpendapat bahwa sesuai dengan aturan pembukaan kotak hanya bisa dilakukan apabila ada ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah lebih besar dari pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi untuk lebih adil dan terbuka, serta kebaikan bersama disarankan untuk menyandingkan data pada formulir Model C-1 dengan data formulir Model C1 Plano, yang pada akhirnya peserta Rapat Rekapitulasi menyetujui pendapat tersebut;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama A.A Surawan di persidangan Mahkamah, pembukaan kotak baru dilaksanakan untuk 75 TPS (PPK Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi) sebagaimana juga diakui oleh Saksi Pemohon Ranio Abdillah AR. Keterangan ini juga bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cikarang Barat Nomor 50/LHP/PM.00.00/IV/2019, yang menyatakan persandingan C1 Plano dengan C1 baru dilaksanakan untuk 75 TPS di luar TPS 48, TPS 49 dan TPS 117;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reino Abdillah masih ada kotak suara yang belum dibuka dan disandingkan oleh PPK yang diharapkan dapat diselesaikan selanjutnya pada tingkat kabupaten;
- bahwa terhadap hasil penyandingan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano di 75 TPS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keterangan para pihak apakah hasil penyandingan data dimaksud telah diintegrasikan ke dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan (DA-1) dan/atau Rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1);

- bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah penghitungan suara untuk 114 TPS di Desa Talaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyandingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano, sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyandingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan;
- bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas diperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penyandingan antara formulir Model salinan C1 dengan formulir Model C1 Plano dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2, terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

3. berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4 yang didalilkan, Pemohon mendalilkan sebagai berikut,
 - bahwa menurut Pemohon ada pengurangan perolehan suara Partai Nasdem dan penambahan perolehan suara untuk PAN di Dapil Bogor 4;
 - bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Nasdem di Dapil Bogor 4 karena adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Dapil Bogor 4 Kabupaten Bogor sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan kursi terakhir di DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4;
 - bahwa pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem yang Pemohon dalilkan sebagai akibat dari pemindahan angka Formulir C1 ke Formulir DAA1 sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 323 suara;

- bahwa penambahan suara PAN dan Caleg PAN yang Pemohon dalilkan dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari formulir C1 ke formulir DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada Caleg-Caleg PAN sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 249 suara;
- bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pengurangan suara Partai Nasdem dan Caleg Nasdem yang Pemohon dalilkan sebagai akibat dari pemindahan angka dari formulir C1 ke formulir DAA1 sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 323 suara. Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon dan sesuai keterangan Bawaslu bahwa pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan. Maka terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah tidak meyakini bahwa dalil Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum, mengingat penambahan suara PAN dan Caleg PAN yang Pemohon dalilkan dilakukan dengan cara merubah perolehan suara dari formulir C1 ke formulir DAA1 baik melalui penambahan suara partai ataupun penambahan kepada Caleg-Caleg PAN sehingga terdapat selisih signifikan sebanyak 249 suara tidak didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Pemohon hanya menyerahkan bukti formulir C1 dan formulir DAA1 yang bukan merupakan hasil penyandingan yang akurat. Padahal penyandingan dimaksud diperlukan guna dapat diperbandingkan dengan data yang disampaikan Termohon maupun Bawaslu, untuk selanjutnya Mahkamah dapat mendapatkan kesimpulan akan kebenaran data yang dimiliki Pemohon, Termohon, ataukah Bawaslu;
- bahwa disamping fakta hukum tersebut di atas Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum lain bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor tidak menerima laporan dugaan maupun temuan terkait dengan Partai Nasdem, termasuk di Kecamatan Pamijahan, Ciomas dan Ciampea. Terlebih lagi pada saat proses rekapitulasi mulai dari perhitungan tingkat TPS, rekapitulasi tingkat PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksi Partai Nasdem dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh Irvan

Firmansyah (Komsioner Bawaslu Kabupaten Bogor) yang bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor Surat Perintah Tugas 100/Bawaslu.JB-04/Set/PM.00.02/IV/2019;

- bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Septian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan keterangannya, mengingat dari keterangan Saksi Septian tersebut tidak diperoleh adanya keterangan yang akurat adanya penambahan suara PAN sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena saksi Pemohon tersebut tidak ingat TPS tempat terjadinya asal penambahan suara untuk PAN, oleh karenanya keterangan saksi a quo tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Bogor 4 *a quo* tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

4. berkaitan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Majalengka 5 Pemohon mendalilkan sebagai berikut, bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Gerindra di Dapil Majalengka 5, dikarenakan adanya Penambahan atau penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang dilakukan di beberapa TPS pada wilayah kecamatan-kecamatan di Dapil Majalengka 5. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan fakta-fakta permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyajikan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Parpol | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Nasdem | 7.036 | 7.066 | 30 |
| 2. | Partai Gerindra | 21.422 | 20.965 | 457 |

- bahwa dari perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan menurut Termohon tersebut di atas Pemohon menjabarkan kembali perbedaan perolehan suara Pemohon di dalam permohonannya, dari formulir C1 ke formulir DAA-1 terdapat selisih perolehan suara sebanyak 36 suara. Kemudian di dalam petitum permohonannya Pemohon meminta perolehan suaranya menjadi 7.072 suara;

- bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan perbedaan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon antara tabel uraian permohonan dan petitum Pemohon. Sehingga Mahkamah tidak dapat memahami berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pemohon II:

Pemohon II atas nama **Muhammad Aaron Annar S.** oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Jawa Barat IX yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, yang dinyatakan: untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat IX dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan permohonan ditarik oleh Kuasa Hukum DPP Partai Nasdem dalam sidang pendahuluan tanggal 9 Juli 2019. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa Barat IX tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan memutuskan sebagaimana pada amar putusan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah oleh karena dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, serta bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon II untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX gugur;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Majalengka 5 tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon I untuk DPR RI Dapil Jawa Barat IX dan DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data formulir C1 dengan formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya.